



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIP) tahun 2022 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan kinerja ini adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang menyebutkan bahwa setiap pemimpin departemen/lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, satuan kerja atau unit kerja didalamnya, wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Dalam Laporan kinerja ini disajikan secara sistematis berdasarkan kondisi obyektif hasil-hasil yang dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dengan mempergunakan tolak ukur perjanjian kinerja masing-masing jabatan struktural.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dimasa datang.

Malili, Februari 2023

Kepala Bapelitbangda,

Drs. DOHRI AS'ARI

Pangkat :Pembina Utama Muda

Nip. 19670912 198811 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	2
1.3. Isu Strategis	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Rencana Strategis	6
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	7
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sakip Tahun Sebelumnya....	10
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	11
3.3. Analisis Capaian Kinerja	20
3.4. Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. STRUKTUR ORGANISASI
- 1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Keberhasilan atau kegagalan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya, selama ini pengukuran kinerja lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran terlepas dari manfaat, keuntungan dan dampak yang ditimbulkan. Tahun 2022 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).

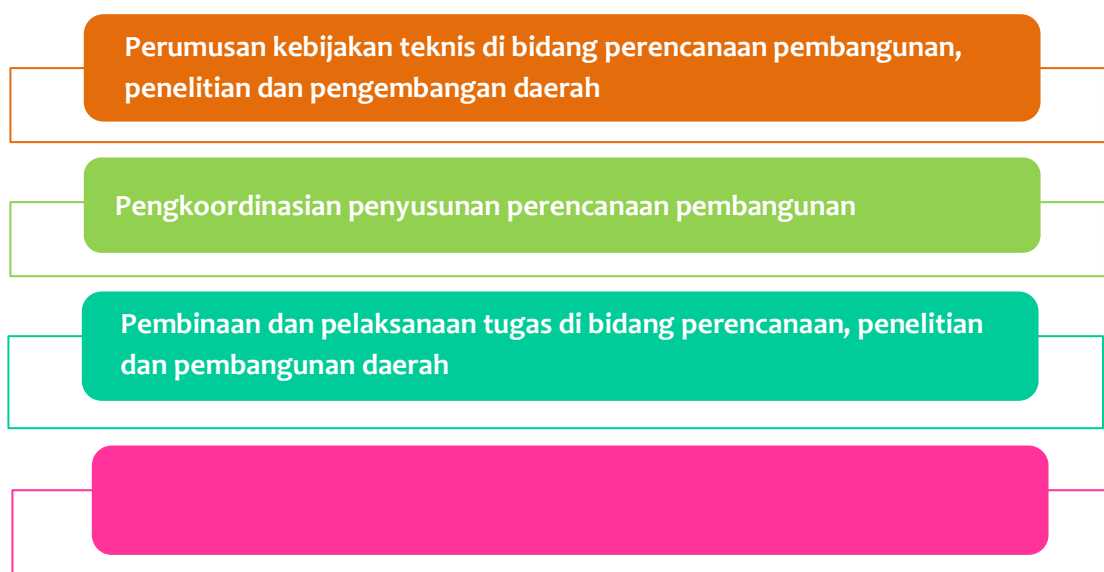
Laporan kinerja Tahun 2022 ini merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai dengan target

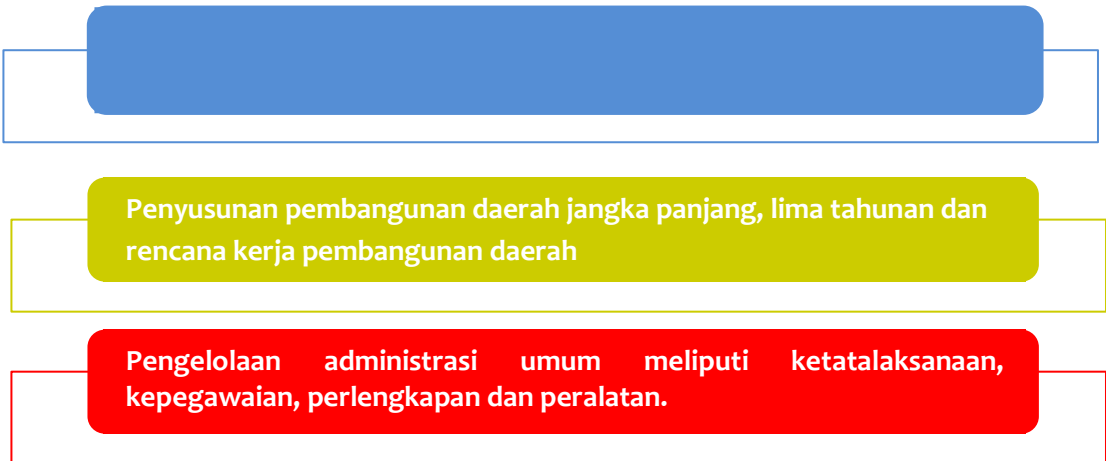
yang telah diperjanjikan oleh masing-masing pejabat struktural. Melalui laporan ini akan tergambar hal-hal yang sudah tercapai dan belum tercapai serta strategi yang harus dilakukan agar capaian kinerja dapat dimaksimalkan sampai akhir tahun 2022.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, selajutnya dilakukan beberapa revisi terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah.

Kedudukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan :





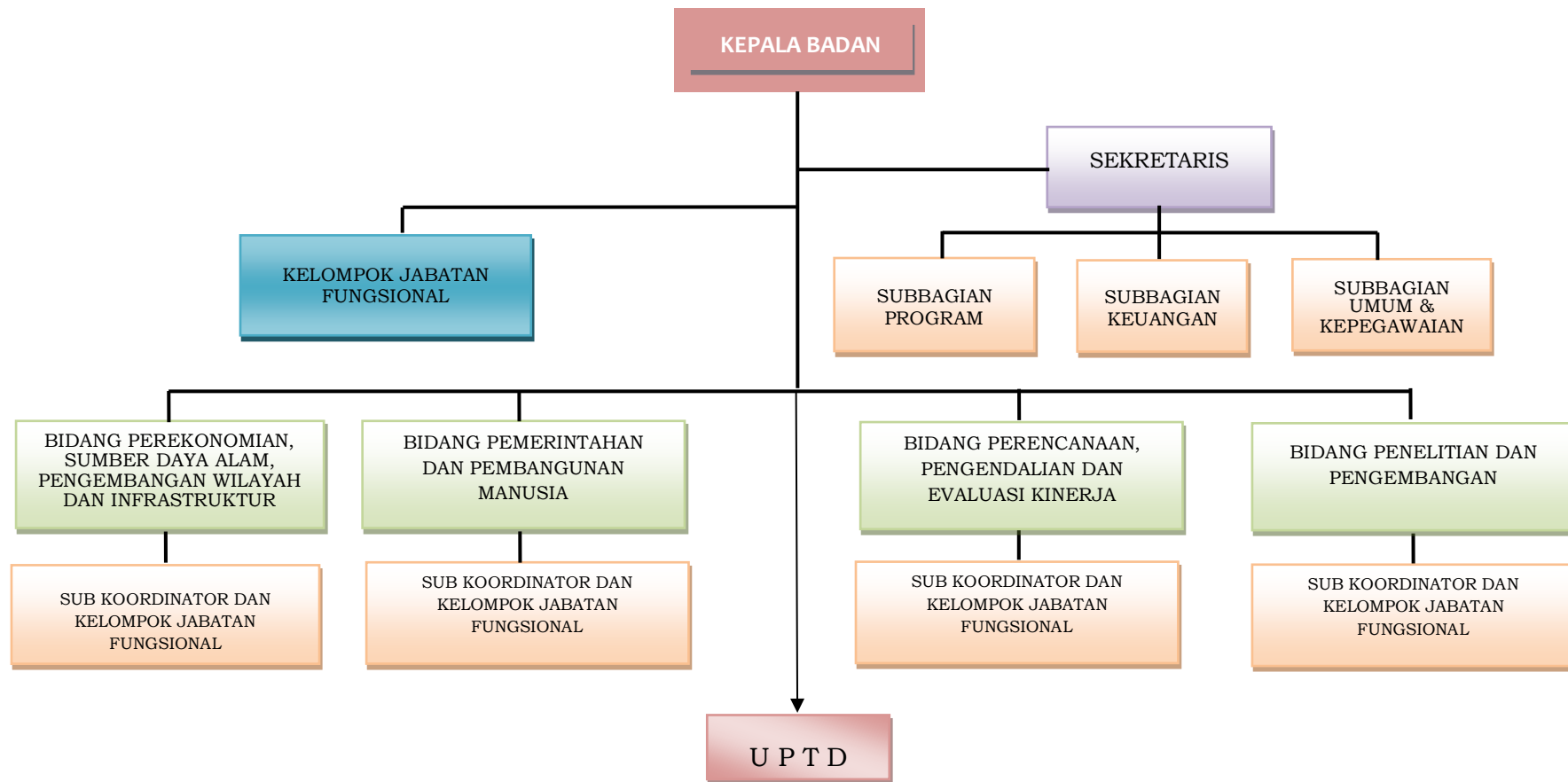
Penyusunan pembangunan daerah jangka panjang, lima tahunan dan rencana kerja pembangunan daerah

Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dibantu oleh aparat yang terdapat di dalam struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda). Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Program;
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor : 73 Tahun 2021 struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada gambar 1, sebagai berikut :



Gambar 01. Struktur Organisasi Bapelitbangda, Kab. Luwu Timur

1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur, maka dapat diidentifikasi, beberapa hal sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dengan perangkat lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, dalam hal menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi dalam proses penganggaran;
3. Belum optimalnya sistem pengelolaan dan pemanfaatan data-data statistik pembangunan yang akurat;
4. Belum optimalnya hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan;
5. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
6. Kurang optimalnya pemanfaatan dan penataan ruang sesuai arahan RTRW;
7. Belum optimalnya implementasi hasil dokumen perencanaan pembangunan dan hasil kajian yang disusun oleh Bapelitbangda baik secara internal Bapelitbangda maupun oleh instansi terkait;
8. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan.

BAB II

PERANCANAAN KINERJA

- 2.1. RENCANA STRATEGIS
2.2. INDIKATOR KINERJA
UTAMA
2.3. PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS



encana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur

disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), yang selanjutnya Rencana strategis tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggambarkan arah strategi dan peluang-peluang yang ingin diciptakan untuk mencapai Visi Misi Tahun 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian/pengembangan yang berkualitas;
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Berikut disajikan sasaran strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) :

1. Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
2. Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbang;
3. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja utama merupakan indikator strategis yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki suatu organisasi.

Indikator kinerja utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kab. Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kab. Luwu Timur

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahunan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (%)	100	100	100	100	100	100
2	Persentase rekomendasi penelitian/ pengembangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan (%)	100	100	100	100	100	100
3	Persentase hasil kelitbangan yang menghasilkan inovasi daerah (%)	33,33	33,33	38,46	46,15	50,00	57,14
4	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	95	95	95	95	95	95

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan adanya perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program, kegiatan dan sub kegiatan akan lebih baik dan terarah. Dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) tahun 2022 tertuang bahwa untuk mencapai target sasaran sesuai Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) melaksanakan 4 Program, 18 Kegiatan dan 56 sub kegiatan, yang di dalamnya juga mencantumkan rencana anggaran per program.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (%)	100
2.	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase rekomendasi penelitian/ pengembangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan (%)	100
		Persentase hasil kelitbangan yang menghasilkan inovasi daerah	33,33
4.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	95

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten./Kota	Rp 5.343.574.602,-	APBD Kabupaten
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.366.133.191,-	APBD Kabupaten
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.388.332.432,-	APBD Kabupaten
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 1.090.639.375,-	APBD Kabupaten

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sakip Tahun Sebelumnya
- 3.2. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.3 Analisis Capaian Kinerja

Perencanaan dilakukan dengan mendasarkan pada data dan informasi yang akuntabel, akurat dan valid dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Proses perencanaan diawali dengan terlebih dahulu mengkaji indikator-indikator perkembangan di daerah di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan beberapa indikator lainnya terutama kondisi keuangan daerah. Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional, karena capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah melalui proses teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah atas. Bab ini akan membahas realisasi/hasil kinerja Bapelitbangda berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

3.1. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA

Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 telah mengimplementasikan SAKIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini dibuktikan dengan Bapelitbangda telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 yang merupakan perwujudan hasil kinerja instansi yang telah dilakukan selama tahun 2021 sebagai salah satu dokumen yang dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Di samping LAKIP, dokumen yang dievaluasi meliputi: Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Penetapan Kinerja (PK), dan dokumen terkait

lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur memperoleh kategori BB (Sangat Baik) dengan nilai sebesar 71,03 (tujuh puluh satu koma tiga), Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Perencanaan kinerja (dengan bobot 30%) memperoleh nilai sebesar 23,93
- 2). Pengukuran kinerja (dengan bobot 25%) memperoleh nilai sebesar 16,88
- 3). Pelaporan kinerja (dengan bobot 15%) memperoleh nilai sebesar 10,88
- 4). Evaluasi internal (dengan bobot 10%) memperoleh nilai sebesar 5,81
- 5). Capaian kinerja (dengan bobot 20%) memperoleh nilai sebesar 13,53

3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian kinerja telah dilaksanakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan berpedoman pada Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis adalah dengan indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

3.2.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Penghitungan capaian kinerja untuk 2 sasaran dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

a. Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

Indikator capaian sasaran diukur dengan menghitung konsistensi program pada tahapan perencanaan sampai penganggaran.

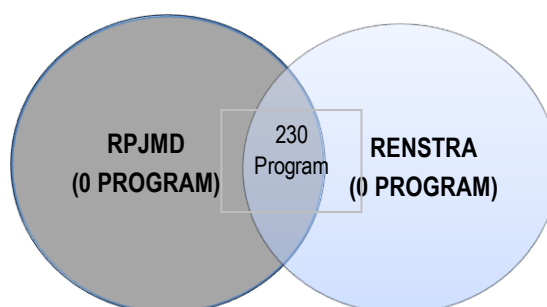
$$\text{Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah} = \frac{K1 + K2 + K3 + K4 + K5}{5}$$

1). Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD (K1)

Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & \text{Jumlah program RKPD} \\
 \text{keselarasan} & = & \text{-----} \times 100\% \\
 \text{program RKPD} & & \text{Jumlah program RPJMD yang harus} \\
 \text{terhadap RPJMD} & & \text{dilaksanakan tahun berkenaan} \\
 & & \\
 & = & \frac{230}{230} \times 100 \% \\
 & = & 100 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa semua program pada RPJMD tahun 2022 digunakan dalam RKPD tahun 2022 (konsisten).



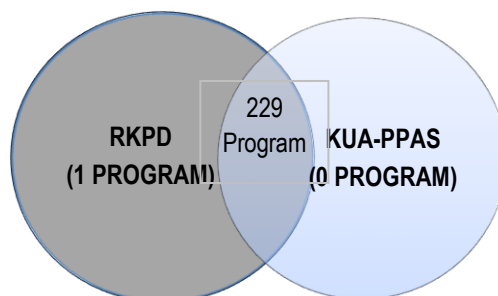
Gambar 02. Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD

2). Persentase Keselarasan Program KUA-PPAS terhadap RKPD (K2)

Persentase Keselarasan Program KUA-PPAS terhadap RKPD diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & \text{Jumlah program KUA-PPAS} \\
 \text{keselarasan program} & = & \text{-----} \times 100 \% \\
 \text{KUA-PPAS terhadap} & & \text{Jumlah program RKPD} \\
 \text{RKPD} & & \\
 & & \\
 & = & \frac{229}{230} \times 100 \% \\
 & = & 99,56 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa Ada 1 program pada RKPD yang tidak digunakan dalam KUA-PPAS Tahun 2022, hal ini berdasarkan analisa kebutuhan sesuai tema prioritas pembangunan pada Tahun 2022 dan hasil cascading penyelarasan sasaran, tujuan, dan program.



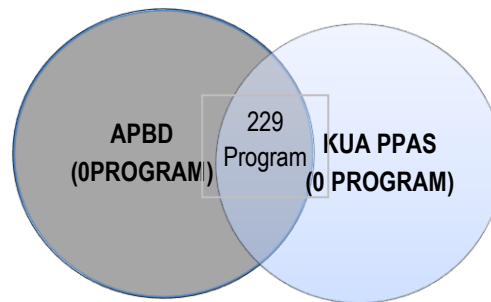
Gambar 03. Keselarasan antara program KUA-PPAS terhadap RKPD

3). Persentase Keselarasan Program APBD terhadap KUA-PPAS (K3)

Persentase Keselarasan Program APBD terhadap KUA-PPAS diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase keselarasan program APBD terhadap KUA-PPAS} &= \frac{\text{Jumlah program APBD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program KUA-PPAS tahun berkenaan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{229}{229} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa semua program pada KUA-PPAS tahun 2022 termuat dalam APBD tahun 2022 (konsisten).



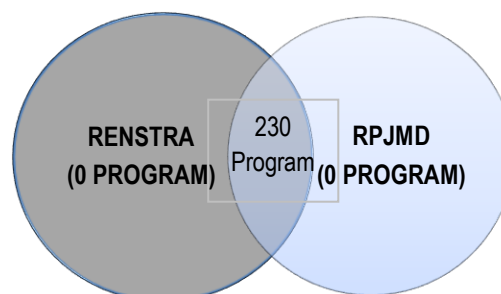
Gambar 04. Keselarasan program APBD terhadap KUA-PPAS

4). Persentase Keselarasan Program Renstra terhadap RPJMD (K4)

Persentase Keselarasan Program Renstra terhadap RPJMD diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase keselarasan program Renstra terhadap RPJMD} &= \frac{\text{Jumlah program Renstra tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{230}{230} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa semua program pada RPJMD yang harus dilaksanakan tahun 2022 termuat dalam Renstra (Konsisten).



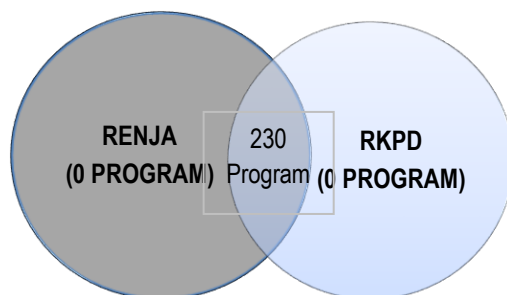
Gambar 05. Keselarasan program Renstra terhadap RPJMD

5). Persentase Keselarasan Program Renja terhadap RKPD (K5)

Persentase Keselarasan Program Renja terhadap RKPD diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & & \text{Jumlah program Renja tahun berkenaan} \\
 \text{keselarasan program} & = & \frac{\text{-----}}{\text{Jumlah program RKPD yang harus}} & \times 100 \% \\
 \text{Renja terhadap RKPD} & & & \text{dilaksanakan tahun berkenaan} \\
 & & & \\
 & = & \frac{230}{230} & \times 100 \% \\
 & = & 100\% &
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa semua program pada RKPD yang harus dilaksanakan tahun 2022 termuat dalam Renja Tahun 2022.(Konsisten).



Gambar 06. Keselarasan program Renja terhadap RKPD

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada tahun 2022 :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & & 100\% + 99,56\% + 100\% + 100\% + 100\% \\
 \text{konsistensi} & = & \frac{\text{-----}}{5} \\
 \text{dokumen} & & & \\
 \text{perencanaan dan} & & & \\
 \text{penganggaran} & & & \\
 \text{daerah} & & & \\
 & = & 99,99 \% &
 \end{aligned}$$

Nilai capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran ini merupakan **kategori sangat Tinggi**.

b. Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan

Sasaran ini diukur dengan 2 indikator, yaitu Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan, serta Persentase hasil kelitbangan yang menghasilkan inovasi daerah.

- ❖ Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan} &= \frac{\text{Jumlah rekomendasi kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen APBD}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam dokumen RPJMD}} \times 100 \% \\
 &= \frac{3}{3} \times 100 \% \\
 &= 100
 \end{aligned}$$

- ❖ Persentase hasil kelitbangan yang menghasilkan inovasi daerah

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase hasil kelitbangan yang menghasilkan inovasi daerah} &= \frac{\text{Jumlah kelitbangan yang menghasilkan inovasi}}{\text{Jumlah kelitbangan perangkat daerah}} \times 100 \\
 &= \frac{21}{40} \times 100 \% \\
 &= 52,5\%
 \end{aligned}$$

c. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

Indikator capaian sasaran diukur dengan menghitung rata-rata capaian indikator kinerja program.

Table 3.1

Tabel Capaian Indikator Kinerja Program

No.	Nama Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPd	100	100	100
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam Renja	100	100	100
		Persentase Perangkat Daerah yang	100	100	100

		menerapkan anggaran responsi gender			
3.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	15,38	38,10	100
		Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100	100
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	92	92

Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi) berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Tabel 3.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Tabel 3.3

Realisasi Indikator Kinerja Utama Bapelitbangda Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Skala
1.	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	%	100	99,99	99,99	Sangat Tinggi
2.	Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
3.	Persentase hasil kelitbangan yang menghasilkan inovasi daerah	%	33,33	52,5	100	Sangat Tinggi
4.	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	%	95	92	96,84	Sangat Tinggi

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat diketahui terdapat dua target indikator kinerja utama yang memenuhi target yaitu Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan, serta Persentase hasil kelitbangan yang menghasilkan inovasi daerah. Sedangkan Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dan Persentase capaian kinerja program

penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak tercapai sesuai target.

3.2.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.4
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	%	99,99	98,70
2.	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan	%	100	100
		Persentase hasil kelitbangan yang menghasilkan inovasi daerah	%	52,5	30,13
3	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	%	92	90

Dari keempat indikator kinerja sasaran perangkat daerah, 3 (tiga) indikator mengalami kenaikan realisasi capaian dibandingkan tahun sebelumnya dan 1 (satu) indikator memiliki capaian yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya yakni 100%.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa secara umum indikator Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah berjalan sangat baik setiap tahunnya karena adanya pengendalian evaluasi penyusunan dokumen perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penyelarasan sasaran, tujuan, dan program. Sedangkan indikator Persentase hasil kelitbangan yang menghasilkan inovasi daerah untuk tahun 2022 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, oleh karena itu dibutuhkan sinergi antara berbagai pihak baik perangkat daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan pihak swasta dalam upaya memaksimalkan target sasaran tersebut sampai akhir renstra.

Adapun daftar inovasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

No.	Instansi	Judul inovasi
1.	Inspektorat	PERIKSAKI
2.	BKPSDM	NAWAITU
3.	BKPSDM	SIYANTI
4.	RSUD I LAGALIGO	Pelangi RSUD I LAGALIGO
5.	BAPENDA	SARTIKA
6.	PERIKANAN	MAHAAPIK
7.	DINAS SOSIAL	SENTU HATI
8.	DINAS PERTANIAN	HALUS DAN OKE
9.	DINAS PERTANIAN	NIPON CANDU
10.	DINAS PERTANIAN	SAMPAHKU BERKAHKU
11.	DINAS KOMINFO	SIPATUH
12.	DINAS KOMINFO	SITOMAS
13.	BAPELITBANGDA	SIDADU
14.	PERPUSTAKAAN	CERIA
15.	DINAS PENDIDIKAN	SIAP BOS
16.	KESBANGPOL	SIOLOKA
17.	DPMPSTP	SIKUMIZ
18.	BKAD	SIMSET-GIS
19.	SMPN 2 MALILI	EKSIS
20.	SPMN 1 TOWUTI	SAHAM ONLINE
21.	PKM MANGKUTANA	TEKO PANAS

3.2.3. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Renstra (2021-2026)

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Akhir Renstra

No	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022	% Capaian
1	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	%	100	99,99	99,99
2.	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan	%	100	100	100
		Persentase hasil kelitbangan yang menghasilkan inovasi daerah	%	50,00	52,5	100
3.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	%	95,00	92	96,84

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan, serta Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sampai tahun 2022 masih sangat baik dan diharapkan kondisi tersebut dapat terjaga sehingga pada tahun akhir renstra pencapaian indikator tersebut dapat terealisasi maksimal sesuai harapan.

3.3. Analisis Capaian Kinerja**3.3.1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan**

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran antara lain :

- Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antar perangkat daerah;
- Penggunaan sistem informasi berbasis E-planning dan E-Monev, sehingga tahapan perencanaan, penganggaran dan pengawasan dapat berjalan maksimal.
- Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait inovasi daerah
- Adanya Peraturan yang mengharuskan setiap Instansi Pemerintah Daerah wajib menciptakan minimal satu inovasi “one agency one innovation” pada setiap tahunnya
- Adanya penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan melalui Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Sulsel.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut antara lain :

- Adanya perubahan target pendapatan, yang berdampak pada beberapa program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan (efisiensi belanja).
- Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban.
- Pengetahuan dan pemahaman ASN terkait inovasi masih sangat rendah

Alternatif solusi yang dilakukan dalam pencapaian target sasaran tersebut antara lain :

- Memaksimalkan realisasi sesuai target yang telah ditentukan sehingga pelaksanaan program/kegiatan sesuai target perencanaan;
- Standarisasi program dan kegiatan serta indikatornya melalui review usulan rencana kerja perangkat daerah;
- Mengevaluasi efektifitas dan efisiensi rumusan program serta kegiatan dengan lebih memfokuskan kepada hasil yang diharapkan;
- Memaksimalkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, dalam hal menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi dalam proses penganggaran;

- Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi berbasis E-planning, E-Budgeting dan E-Monev secara akurat dan berkesinambungan;
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan kewajiban;
- Menjadikan inovasi sebagai budaya organisasi
- Memahami bahwa inovasi merupakan bagian dari tugas dan fungsi instansi;

3.3.2. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sasaran meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dicapai dengan program urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta program urusan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, melalui 7 (tujuh) kegiatan antara lain :

➤ Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tahun 2022 direalisasikan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan. Adapun nama kegiatan/sub kegiatan, target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	%	100	100	100.00	Mencapai Target
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah yang disusun	Dokumen	1	1	100.00	Mencapai Target

	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen hasil penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Dokumen	1	1	100.00	Mencapai Target
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan konsultasi publik	Dokumen	1	1	100.00	Mencapai Target
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD	Dokumen	1	1	100.00	Mencapai Target
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan musrenbang yang disusun	Dokumen	1	1	100.00	Mencapai Target
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen bahan koordinasi musrenbang kecamatan yang disusun	Dokumen	1	1	100.00	Mencapai Target
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kepala Daerah	Dokumen	2	2	100.00	Mencapai Target
2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang dianalisis	%	95	95	100.00	Mencapai Target
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun	Laporan	1	1	100.00	Mencapai Target
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase perangkat daerah yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah	%	100	100	100.00	Mencapai Target
	Penyusunan Buku Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang disusun	Buku	1	1	100.00	Mencapai Target
3.	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan tepat waktu	%	100	100	100.00	Mencapai Target

	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	Laporan	2	2	100.00	Mencapai Target
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang disusun tepat waktu	Laporan	1	1	100.00	Mencapai Target
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang dihasilkan	Laporan	6	6	100.00	Mencapai Target

➤ **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator. Indikator pertama yaitu persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%. Untuk tahun 2022 sebanyak 230 program yang termuat di RKPD dituangkan kedalam Renja OPD. Nilai capaian indikator ini merupakan kategori **sangat tinggi**. Adapun indikator yang kedua yaitu persentase perangkat daerah yang menerapkan anggaran responsif gender. Capaian kinerja untuk kedua indikator tersebut sebesar 100%. Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat tinggi**.

Program ini direalisasikan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan. Adapun nama kegiatan/sub kegiatan, target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Kinerja
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase laporan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun	%	100	100	100.00	Mencapai Target
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang disusun	Dokumen	3	3	100.00	Mencapai Target
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan yang disusun	Dokumen	4	4	100.00	Mencapai Target
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	Dokumen	4	4	100.00	Mencapai Target
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	Dokumen	4	4	100.00	Mencapai Target
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	Dokumen	4	4	100.00	Mencapai Target
2.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase laporan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	%	100	100	100	Mencapai Target

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian yang disusun	Dokumen	4	4	100	Mencapai Target
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	Dokumen	4	4	100	Mencapai Target
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian	Dokumen	4	4	100	Mencapai Target
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun	Dokumen	4	4	100	Mencapai Target
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen	4	4	100	Mencapai Target
3.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase laporan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur	Laporan	4	4	100	Mencapai Target
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	Dokumen	4	4	100	Mencapai Target
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	4	4	100	Mencapai Target
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	Dokumen	4	4	100	Mencapai Target

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen	4	4	100.00	Mencapai Target
--	---	--	---------	---	---	--------	-----------------

Sasaran meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan dicapai dengan program urusan penelitian dan pengembangan daerah melalui 4 (empat) kegiatan antara lain :

Tabel 3.35
Target dan Realisasi Kinerja
Program Penelitian dan Pengembangan

No	Program/Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	%	100	100	100	
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang di hasilkan	Dokumen	1	1	100.00	Mencapai Target
2.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang disusun	%	100	100	100	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang di hasilkan	Dokumen	1	1	100	Mencapai Target
3.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil laporan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	%	100	100	100	

	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen kajian penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan yang disusun	Dokumen	1	1	100	Mencapai Target
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan lingkungan hidup yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100	Mencapai Target
4.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi	%	41	41	100	
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah inovasi rancang bangun yang direplikasi / di inovasi	Inovasi	1	0	0	Tidak Mencapai Target
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbang	Jumlah hasil kelitbang yang disosialisasikan	kelitbang an	2	2	100	Mencapai Target

Sasaran Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah :

Tabel 3.21
Target dan Realisasi Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

No	Program/Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	Mencapai Target
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Dokumen	3	3	100.00	Mencapai Target
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	100.00	Mencapai Target
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	100.00	Mencapai Target
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	2	2	100.00	Mencapai Target

		perangkat daerah yang disusun tepat waktu					
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	95,16	95,16	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Orang	32	31	96,87	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Laporan	18	18	100	Mencapai Target
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada perangkat daerah yang ditatausahakan	%	100	100	100	Mencapai Target
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	Laporan	4	4	100	Mencapai Target
4.	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	96,66	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Laporan	12	12	100	Mencapai Target
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	10	10	100	Mencapai Target
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	%	100	82,99	82,99	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	8	8	100	Mencapai Target
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	20	20	100	Mencapai Target
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis	3	3	100	Mencapai Target
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Eksamp l r	60	60	100	Mencapai Target

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Dos	605	597	98,67	Tidak Mencapai Target
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kali	281	270	96,08	Tidak Mencapai Target
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Unit	75	75	100	Mencapai Target
	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	Unit	5	5	100	Mencapai Target
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	Unit	15	15	100	Mencapai Target
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Unit	1	1	100	Mencapai Target
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	99,09	99,09	Tidak Mencapai Target
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Surat	850	819	96,35	Tidak Mencapai Target
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air dan tv kabel yang terbayarkan	Rekening	36	36	100	Mencapai Target
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga upah jasa kebersihan dan sekuriti yang terbayarkan	Orang	3	3	100	Mencapai Target
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	49	26	53,06	Tidak Mencapai Target
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	9	9	100	Mencapai Target
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	40	38	95%	Tidak Mencapai Target
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bagunan lainnya dan dipelihara / Rehabilitasi	Unit	1	1	100	Mencapai Target

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan sampai triwulan ke IV tahun 2022 adalah sebesar Rp 8.399.718.292,- atau 91,41% dari total anggaran sebesar Rp 9.168.679.600,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.36
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(10)	(11)
				(6/5*100)	(4 - 6)	(10/4*100)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.343.574.602	5.100.470.090	95,45	243.104.512	4,55
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.529.600	52.605.700	93,06	3.923.900	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.899.000	29.469.800	95,37	1.429.200	4,63
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.246.600	3.157.200	97,25	89.400	2,75
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.244.000	3.194.000	98,46	50.000	1,54
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.140.000	16.784.700	87,69	2.355.300	12,31
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.649.200.562	3.515.868.890	96,35	133.331.672	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.597.715.562	3.466.729.890	96,36	130.985.672	3,64
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	51.485.000	49.139.000	95,44	2.346.000	4,56
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.415.000	13.953.000	90,52	1.462.000	
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.415.000	13.953.000	90,52	1.462.000	9,48
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161.175.650	152.725.000	94,76	8.450.650	
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.995.650	7.980.000	79,83	2.015.650	20,17
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	151.180.000	144.745.000	95,74	6.435.000	4,26
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	662.473.000	618.455.994	93,36	44.017.006	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.991.500	4.985.000	99,87	6.500	0,13
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.192.500	10.188.100	99,96	4.400	0,04
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.600.000	11.529.100	58,82	8.070.900	41,18

06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.900.000	6.720.000	97,39	180.000	2,61
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.050.000	16.960.000	67,70	8.090.000	32,30
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	595.739.000	568.073.794	95,36	27.665.206	4,64
07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	449.210.000	431.361.913	96,03	17.848.087	
05	Pengadaan Mebel	27.850.000	25.641.000	92,07	2.209.000	7,93
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	254.860.000	241.111.913	94,61	13.748.087	5,39
09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	166.500.000	164.609.000	98,86	1.891.000	1,14
08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.640.790	145.672.473	90,12	15.968.317	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.980.790	26.979.700	100,00	1.090	0,00
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.860.000	62.892.773	79,75	15.967.227	20,25
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.800.000	55.800.000	100,00	-	0,00
09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.930.000	169.827.120	90,37	18.102.880	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.980.000	56.820.120	88,81	7.159.880	11,19
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.450.000	19.139.000	69,72	8.311.000	30,28
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.500.000	93.868.000	97,27	2.632.000	2,73
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.366.133.191	1.263.967.081	92,52	102.166.110	
01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	823.999.581	765.185.821	92,86	58.813.760	
01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	127.858.036	97.891.050	76,56	29.966.986	23,44
02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	108.592.345	95.874.628	88,29	12.717.717	11,71
03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	40.826.300	40.031.300	98,05	795.000	1,95
04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	39.502.500	37.715.000	95,47	1.787.500	4,53
05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	74.873.700	74.125.000	99,00	748.700	1,00
06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	42.921.350	42.608.000	99,27	313.350	0,73
07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	389.425.350	376.940.843	96,79	12.484.507	3,21
02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	111.529.710	99.186.960	88,93	12.342.750	
01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	59.590.680	56.687.760	95,13	2.902.920	4,87
02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	45.392.430	35.954.200	79,21	9.438.230	20,79
03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	6.546.600	6.545.000	99,98	1.600	0,02
03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	430.603.900	399.594.300	92,80	31.009.600	
01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di	256.607.500	247.837.500	96,58	8.770.000	3,42

		Kabupaten/Kota					
	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	5.800.000	4.660.000	80,34	1.140.000	19,66
	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	168.196.400	147.096.800	87,46	21.099.600	12,54
03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.388.332.432	1.233.147.515	88,82	155.184.917	
01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	534.148.677	480.505.800	89,96	53.642.877	10,04
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	57.577.296	47.242.000	82,05	10.335.296	17,95
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	46.457.040	41.872.260	90,13	4.584.780	9,87
	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	151.929.591	145.905.580	96,03	6.024.011	3,97
	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	101.796.300	92.895.960	91,26	8.900.340	8,74
	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	176.388.450	152.590.000	86,51	23.798.450	13,49
02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	384.835.118	333.033.135	86,54	51.801.983	13,46
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	58.748.000	50.718.400	86,33	8.029.600	13,67
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	24.848.500	10.960.000	44,11	13.888.500	55,89
	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	99.933.703	95.855.063	95,92	4.078.640	4,08
	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	111.675.295	101.463.500	90,86	10.211.795	9,14
	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	89.629.620	74.036.172	82,60	15.593.448	17,40
03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	469.348.637	419.608.580	89,40	49.740.057	10,60
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	72.538.150	59.735.840	82,35	12.802.310	17,65
	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	74.084.436	66.996.120	90,43	7.088.316	9,57
	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	43.338.568	36.486.340	84,19	6.852.228	15,81
	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	279.387.483	256.390.280	91,77	22.997.203	8,23
05		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN	1.090.639.375	802.133.606	73,55	202.397.425	

01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	222.749.555	175.117.396	78,62	47.632.159	
02	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	222.749.555	175.117.396	78,62	47.632.159	21,38
02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	243.858.860	219.013.000	89,81	24.845.860	
05	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	243.858.860	219.013.000	89,81	24.845.860	10,19
03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	364.295.665	270.774.510	74,33	7.412.811	
04	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	147.155.810	139.742.999	94,96	7.412.811	5,04
05	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	217.139.855	131.031.511	60,34	86.108.344	39,66
04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	259.735.295	137.228.700	52,83	122.506.595	
02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	204.734.600	98.388.700	48,06	106.345.900	51,94
04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	55.000.695	38.840.000	70,62	16.160.695	29,38
TOTAL BELANJA		9.188.679.600	8.399.718.292	91,41	702.852.964	7,65

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja sampai triwulan IV Tahun 2022 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pencapaian kinerja yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan ini merupakan panduan bagi pimpinan dan pelaksana kegiatan untuk menghasilkan rancangan evaluasi program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan evaluasi pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan akan lebih mudah untuk dilaksanakan dan diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu Timur sesuai Visi “Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”. Agar pelaksanaan Renstra SKPD berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat pada sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan secara terukur dan akuntabel pada laporan kinerja (LAKIP).

Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki guna mewujudkan cita-cita sesuai Visi Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”.